



PUTUSAN

NOMOR : 394/PDT/2017/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **BACOLO DG. NGALLI**, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I ;**
2. **AYU**, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT IV ;**
3. **RAHMAN GURU**, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT VI ;**
4. **JUMA DG. LIMPO**, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV semula TERGUGAT VII ;**
5. **SYAMSIR DG. GASSING**, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V semula TERGUGAT VIII ;**
6. **HASNAH DG. SIANG**, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI semula TERGUGAT IX ;**

Yang kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Tamala'lang Timur, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Pembanding I,II,III,IV dan VI semula Tergugat I,IV,VI,VII,dan IX telah memberikan kuasa kepada SYAMSIR DG.GASSING (Pembanding V semula Tergugat VIII), untuk bertindak selain untuk diri sendiri juga bertindak untuk atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa

Nomor : 61/KP/PDT/2017/PN.Sgm tanggal 11 April 2017,

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula
PARA TERGUGAT ;

M E L A W A N :

1. **UDHIN SYARIFUDDIN DG. SARRO**, umur 57 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BTN. Pelita Asri Blok K/14, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa,
Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM), yang beralamat/berkantor di jalan Pallantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 13 Maret 2017 dengan Nomor : 44/KP/Pdt/PN.S/2017, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;
2. **DAENG ROPU**, bertempat tinggal di Dusun Tamala'lang Timur, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II** ;
3. **RAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tamala'lang Timur, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT III** ;
4. **EKO**, bertempat tinggal di Dusun Tamala'lang Timur, Desa

Hal. 2 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula

TERGUGAT V ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Nopember 2017 Nomor : 394/PDT/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Nopember 2017 Nomor : 394/PDT/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Sgm, tanggal 31 Agustus 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris sah dari Almarhum H.Sallatang Dg. Situju ;
3. Menyatakan Jual Beli atas obyek sengketa antara : H. Sallatang Dg.Situju selaku Pembeli dan Haseni Dg. Senga selaku Penjual, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 367/KP/1983, tanggal 13 Desember 1983 yang dibuat

Hal. 3 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Camat Pallangga Kabupaten Gowa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

4. Menyatakan bahwa tanah darat/perumahan seluas $\pm 4.300 \text{ m}^2$, Persil No. 14 DI, Kohir No. 535 CI, terletak di Dusun Tamala'lang Timur, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, adalah sah milik Penggugat yang diperoleh pembagian dari Ayahnya yang bernama H. Sallatang Dg. Situju ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat atas obyek sengketa tersebut tanpa setahu/seizin Penggugat selaku pemilik sah dan berhak merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat berikut siapa saja yang dikira memperoleh hak daripadanya untuk segera membongkar bangunan rumah tinggal dan pondasi diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan/mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas, sempurna tanpa beban apapun diatasnya ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sejumlah Rp 7.376.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Sgm yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN. Sgm tanggal 31 Agustus 2017 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 4 September 2017 ;

Hal. 4 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Sgm yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2017 Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN. Sgm, tanggal 31 Agustus 2017 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Sgm yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 September 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III serta kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 14 September 2017 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 22 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 September 2017 ;

Membaca Relaas Penyerahan memori Banding masing-masing Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Sgm yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III, dan kepada Turut

Hal. 5 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 25 September 2017 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 2 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Oktober 2017 ;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Sgm yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN. Sgm yang ditanda- tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa kepada Para Pembanding semula para Tergugat, kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 29 September 2017 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN. Sgm, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai

Hal. 6 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 22 September 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ad.1 KEBERATAN PEMBANDING PERTAMA:

- Berkenaan eksepsi:

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru dalam menilai fakta berkenaan keadaan obyek sengketa sebagaimana menurut pertimbangan hukumnya halaman 33 alinia 4 dari atas, yang menyatakan sbb:

“ Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek gugatan atau hasil pemeriksaan setempat (PS) dihubungkan dengan gugatan Penggugat tidak terdapat perbedaan,namun tyerdapat perbedaan pendapat antara Penggugat deengan Tergugat VIII, mengenai batas sebelah barat,namun demikian para pihak menunjuk pada obyek yang sama atau tidak terdapat pefbedaan mengenai penunjukan lokasi maupun batas-batas baik penggugat maupun oleh para Tergugat....dst “.

- Pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama berkenaan obyek sengketa diatas, sungguh keliru menurut hukum, dengan alasan keberatan sbb :

Alasan Hukumnya :

- Bahwa berpegang menurut gugatan Terbanding / penggugat,jelas disebutkan bahwa batas obyek sengketa adalah sbb:

Hal. 7 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan peping, rumah dan tanah kosong Ust. Rahman dan tanah Muntu ;
- Timur : Jalanan (Jalan Desa) ;
- Selatan : Tanah M. Yusuf / Jakariah ;
- Barat : Tanah sawah Dg Sija dan tanah sawah Mansur ;
- Bahwa batas obyek sengketa menurut gugatan Terbanding / Penggugat diatas, jelas bertentangan dengan batas obyek sengketa dilapangan sebagaimana disebutkan saksi pembeding / para Tergugat Sdr. SINGARA BINTI SUBU, yang tempat tinggalnya untuk menetap hanya sekitar 20 meter dari lokasi obyek sengketa, yang menyebut bahwa batas obyek sengketa adalah sbb :
 - Utara : **tanah milik Rahman, Dg Sija, Dg Nai dan H. Muntu ;**
 - Selatan : Jalanan ;
 - Timur : tanah kosong ;
 - Barat : **tanah sawah milik Talla Bagang ;**
- Bahwa jika berpegang menurut batas **SEBELAH BARAT DAN BATAS SEBELAH UTARA** nampak terjadi kesalahan dengan sangat jelas batas gugatan Terbanding / Penggugat karena sbb :
 - a. Pada gugatan Terbanding / Penggugat disebutkan bahwa batas UTARA tersebut terdapat jalan peping blok, sedangkan pada kenyataannya dilapangan sebelah utara tersebut hanya dibatasi dengan **tanah milik Rahman, dg sija, dg nai dan h. muntu, tidak terdapat jalanan, karena jalanan hanya terdapat setelah melewati tanah rakyat yang berbatasan dengan obyek semhgketa ;**

Hal. 8 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada sebelah Barat obyek sengketa, **di lapangan terdapat tanah sawah milik talla bagang, bukan tanah dg sija, dan tanah Mansur ;**

- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan antara batas obyek sengketa di lapangan dengan batas obyek sengketa yang ditunjuk menurut gugatan, maka jelas menurut hukum bahwa gugatan Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karenanya mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi Yth, untuk memutus perkara ini dengan **menyatakan gugatan Terbanding/ Penggugat tidak dapat diterima (Nieet Onvangklik Verklaar)**.

(Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 No.81 K/Sip/1971) yang menyatakan sbb :

“ Tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

Ad.2 KEBERATAN PEMBANDING KEDUA;

- **Berkenaan pokok perkara:**
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Yudex factie Pengadilan Negeri Sungguh Minasa halaman 35 alinea ke-3 dari atas, sungguh keliru menurut hukum, yang menyatakan sbb:
“ Menimbang, Bahwa Alat Bukti P-1, Menerangkan Bahwa Benar Telah Terjadi Jual Beli Antara Haseni Dg Tangnga Selaku Penjual Dengan Sallatang Dg Situju, Selaku Pembeli Atas Sebidang Tanah Denganpersil No.14 Di Kohir No.535 C1 Dengan Luas Tanah 0,43 Are Seharga Rp.120.000 “ ;

Hal. 9 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Yudex factie **dalam menjadikan bukti P-1** tersebut sebagai dasar adanya pengalihan hak secara sah atas obyek sengketa dari pemilik pertama HASANI DG TANGGA kepada SALLATANG DG SITUJU, sehingga obyek sengketa a quo dinyatakan milik, sah terbanding / Penggugat, jelas keliru menurut hukum, karena sbb :

Alasan Hukumnya:

- Bahwa adanya kekeliruan Yudex factie menurut pertimbangan a quo dapat dijelaskan sbb :
 - a. Bukti surat P-1 Terbanding/Penggugat menunjuk kohir no.535 c1 atas nama (pembeli) sallatang dg situju bukan atas nama (penjual) haseni dg. Tangga, jadi jelas nampak bahwa tanah yang ditunjuk menurut bukti P.1 Terbanding/Penggugat tersebut bukan tanah milik penjual dan anehnya kenapa langsung terdaftar atas nama pembeli menurut kohir no.535 c1 tersebut sedangkan jual belinya menurut ajb tanggal 13 Desember 1983 no.367/kp/1983, baru dilaksanakan tanggal 13 Desember 1983, jadi seharusnya kohir atas nama penjual dahulu, nanti setelah jual beli dilaksanakan baru dilakukan perubahan dengan kohir yang baru dengan atas nama pembeli Sallatang dg Situju ;
 - b. berdasarkan fakta diatas maka dipastikan bahwa jual beli tanah antara alm haseni dg tangga dengan sallatang dg situju adalah piktif ,tidak jelas obyeknya dan bukan penjual menurut akte jual beli tanggal 13 desember 1983 tersebut bukan pemilik tanah, sehingga nyata menurut hukum bahwa AJB tanggal 13 Desember 1983 No.367/kp/1983 muatannya mengidap cacat hukum ;

Hal. 10 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat bukti Terbanding/Pengugat P-20 selain tidak didasarkan adanya surat asli, surat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan menurut pasal 19 PP No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran hak atas tanah, yang menyatakan sbb :

“ SETIAP PERJANJIAN YANG BERMAKSUD MEMINDAHKAN HAK ATAS TANAH MEMBERIKAN SESUATU HAK BARU ATAS TANAH, MENGGADAIKAN TANAH ATAU MEMINJAM UANG DENGAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI TANGGUNGAN, HARUS DIBUKTIKAN DENGAN SUATU AKTA YANG DIBUAT OLEH DAN DIHADAPAN PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH MENTRI AGRARIA (SELANJUTNYA DALAM PERATURAN PEMERINTAH INI DISEBUT PEJABAT) “ ;

- d. Bahwa berkenaan menurut ketentuan Pasal 19 PP No.10 1961 diatas, maka dapat dipastikan bahwa “ surat kesepakatan Jual beli tanah antara Alm Haseni Dg Tangga selaku penjual kepada Sallatang Dg Situju tahun 1965 adalah tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum dan tidak mengikat karena selain tidak dapat ditunjukkan aslinya juga hanya dilakukan oleh kedua belah pihak secara dibawah tangan tanpa diketahui oleh pejabat yang berwenang, sementara segala perbuatan hukum berkenaan hak atas tanah sejak setelah berlakunya PP No.10 tahun 1961 harus dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) atau setidaknya diketahui oleh kepala adat atau kepala desa setempat ;
- e. Sekali lagi berkenaan Akta Jual Beli (AJB) Nomor.361/KP/1983 tanggal 13 Desember 1983 atas nama HASENI DG TANGGA

Hal. 11 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penjual dengan SALLATANG DG SITUJU sebagai Pembeli adalah cacat hukum dan /atau mengandung kekeliruan didalamnya,yaitu lokasi tanah yang ditunjuk didalamnya terdaftar atas nama pembeli Sallatang Dg Situju dengan kohir No. 535 c1, bukan terdaftar atas nama penjual Haseni Dg Tangnga yang seharusnya lokasi yang ditunjuk tersebut didalamnya harus terdaftar nama penjual lebih dahulu haseni dg tangnga baru beralih kepada pembeli Sallatang Dg Situju, jadi jika demikian maka proses jual beli tanggal 13 desember 1983 tersebut tidak terdapat pengalihan hak atau pemindahan hak,yang ada hanyalah akta jual beli semata dengan nomor.akte 367/kp/1983, karenanya cukup nyata bertentangan dengan pasal 1320 kuh perdata, tentang syarat sahnya sebuah perjanjian,yaitu selain pihaknya yang direkayasa juga obyeknya yang tidak jelas yaitu sallatang dg situju membeli tanah yang terdaftar atas nama dirinya sendiri bukan atas nama penjual Haseni Dg Tangnga ;

- f. Kohir No.535 c1, dalam buku f tahun 1977, terdaftar atas nama sallatang dg situju (orang tua Terbanding / Penggugat) dasarnya tidak jelas sementara haseni dg tangnga dalam menjual tanah tidak jelas pula identitas kepemilikannya karena tidak terdapat data yang menunjukkan bahwa tanah yang dijual Alm Haseni Dg Tangnga tersebut kepada sallatang dg situju terdaftar dalam kohir nomor berapa ?????? Dalam lokasi berada pada persil nomor berapa ?????? **Akan tetapi yang nampak adalah** telah terjadi jual beli tanah antara haseni dg tangnga kepada sallatang dg situju

Hal. 12 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 desember 1983 sesuai ajb no.367/kp/1983 dengan kohir nomor.535 c 1 atas nama pembeli sendiri sallatang dg situju **bukan** terdaftar atas nama penjual Haseni Dg Tangnga ;

- g. Bahwa perlunya bukti kepemilikan haseni dg tangnga selaku penjual disebutkan dalam kohir...???? **Karena perlunya ada jaminan kepastian mengenai obyek yang hendak dialihkan apalagi tanah tersebut adalah tanah milik adat bukan tanah negara**, dan berdasarkan fakta persidangan sedikitpun tidak terdapat data yang menunjukkan adanya bukti kepemilikan yang sah haseni dg tangnga terhadap obyek sengketa selaku penjual kepada sallatang dg situju, yang ada hanyalah sekedar nama selaku penjual Haseni Dg Tangnga tanpa memiliki bukti hak ;
- h. Bahwa semua nomor kohir yang terdaftar dalam buku f tahun 1977, sumbernya jelas, kalau terdapat perubahan karena sebuah pengalihan hak akan disebutkan asal perubahannya entah karena sebab adanya jual beli atau bentuk lain, dan jika tidak terdapat perubahan, maka tetap disebutkan nomor kohirnya tanpa ada keterangan didalamnya ;

Ad.3 KEBERATAN PEMBANDING KETIGA;

- Bahwa dengan berpegang menurut fakta dalam uraian keberatan Kedua diatas, maka terhadap pertimbangan Yudex Factie halaman 36 sungguh sangat keliru dan subyektif masing-masing menyatakan sbb :

“ Menimbang,bahwa saksi ZAINUDDIN DG NGEMPO dipersidangan menerangkan yang bersesuaian dengan bukti P-17

Hal. 13 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



berupa surat keterangan saksi tersebut (ZAINUDDIN DG NGEMPO) selaku Kepala Dusun Tamalalan Timur, menerangkan bahwa obyek sengketa terdaftar pada rincik Desa / Buku F tahun 1977 luas tanah 43.00 M2 dengan PERSIL 14 D1 KOHIR NO.535 C.1 an DG SITUJU diperoleh DG SITUJU DENGAN CARA MEMBELI DARI HASENI pada Tahun 1965 “ ;

“ Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Zainuddin Dg Ngempo ternyata telah dikuatkan bukti P-17 dan P-20 DIMANA PERSETUJUAN JUAL BELI TERSEBUT di konstruksi menjadi sebuah fakta bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli di bawah tangan antara HASENE DG TANGNGA dengan SALLATANG DG SITUJU atas obyek sengketa seluas 43.00M2 pada tahun 1965dst “ ;

- Pertimbangan tersebut diatas jelas sangat keliru menurut hukum, dengan alasan sbb :

Alasan Hukumnya;

- Bahwa pertimbangan hukum diatas, didasarkan adanya kohir No.535 c.1 yang terdaftar dalam buku f, Desa Tamanyaleng tahun 1977, atas nama Sallatang Dg Situju dan adanya kesepakatan jual beli di bawah tangan yang berlangsung tahun 1965, jadi pertimbangan hukum a quo, jelas hanya disandarkan pada bukti P.1-P.20-P.17 tersebut, sehingga cukup lemah pijakannya karena sbb :

A. TENTANG KOHIR NO.535 C.1 YANG TERDAFTAR DALAM BUKU F/DESA TAMANYELENG TAHUN 1977 (P- 1).

- Kohir No.535 c.1 tersebut terdaftar sejak tahun 1977 atas nama Sallatang Dg Situju, sedangkan AJB No.367/kp/1983

Hal. 14 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



berlangsung pada tanggal 13 Desember 1983, artinya lebih dahulu terdaftar Sallatang Dg Situju dari pada waktu pembeliannya, yaitu kohir telah terdaftar pada buku f, sejak tahun 1977 sedangkan pengalihan haknya berlangsung tanggal 13 Desember tahun 1983 sesuai AJB tanggal 13 Desember 1983 nomor.367/kp/1983 tersebut ;

- Kohir No.535 c.1 tersebut asalnya tidak jelas sementara tegas disebutkan bahwa hak atas tanah a quo telah terjadi peralihan dari pemilik pertama Haseni Dg Tangnga kepada Sallatang Dg Situju sedangkan Haseni Dg Tangnga sendiri tidak terdaftar kepemilikannya dan tidak terdapat data sedikitpun yang menunjukkan adanya kepemilikan sdr alm Haseni Dg Tangnga secara sah terhadap obyek sengketa ;
- Bahwa oleh **karena haseni dg tangnga selaku penjual tidak jelas dan tidak terdaftar kepemilikannya**, maka dapat dipastikan bahwa Alm Haseni Dg Tangnga tersebut adalah sosok penjual tanah yang tidak berhak alias bukan pemilik obyek sengketa, karenanya perbuatan hukum berkenaan pengalihak hak atas tanah dari Alm Haseni Dg Tangnga kepada Sallatang Dg Situju adalah cacat hukum.

B. TENTANG KESEPAKATAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN TAHUN 1965 (P-20) DAN SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA TAMANYELENG (P-17).

- Diakui bahwa kesepakatan jual beli tahun 1965 hanya berlangsung secara dibawah tangan artinya transaksi jual beli tersebut tidak terdaftar dan tidak diketahui oleh pejabat yang

Hal. 15 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



berwenang termasuk aparat kepala desa atau kepala adat setempat, karenanya perbuatan hukum berkenaan jual beli tanah tersebut jelas bertentangan menurut pasal 19 PP No.10 tahun 1961, tentang pendaftaran hak atas tanah ;

- Kalau sekiranya dasar penerbitan persil Nomor.535 C.1 adalah karena adanya kesepakatan jual beli tahun 1965, namun tetap harus menunjukkan identitas kepemilikan pemilik pertama sebagai penjual, jadi jelas mengidab masalah hukum **karena selain** proses jual belinya dilakukan secara dibawah tangan, dasar penjualan dari pihak penjual tersebut juga tidak didukung dengan kepemilikan yang jelas dan tegas yaitu kepemilikan alm haseni dg tangnga selaku penjual tanah tidak jelas, namun secara serta merta tiba-tiba muncul kohir Nomor.535 C.1 atas nama Sallatang Dg. Situju dalam buku f tahun 1977 tanpa terdapat keterangan asal dan sebab perubahannya hingga terbit kohir no.535 c1 tersebut. (vide bukti Terbanding/Penggugat P-1 tersebut).
- Menurut ketentuan pengalihan hak atas tanah dalam bentuk apapun dari pihak ketiga selaku penjual atau dalam bentuk lainpun seperti adanya hibah atau kewarisan tetap harus terbaca no.kohir asal perubahannya untuk pemilik terakhir selaku penerima warisan atau penerima hibah ataukah pembeli, jadi tetap terbaca dengan jelas asal usulnya tanah atau dari induk kepemilikannya.,bukan sekonyong-konyong langsung terbit nomor.kohir baru untuk pemilik tanah yang baru.

Hal. 16 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



- Jadi sangat keliru jika yudex factie menurut pertimbangan hukumnya menunjuk kesepakatan jual beli tahun 1965 **sebagai penguatan atas keterangan saksi Terbanding/Penggugat sdr. Maskur dan sdr Zainuddin Dg Ngempo** sebagaimana menurut diatas.

Ad.4 ALASAN KEBERATAN PEMBANDING KEEMPAT;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Yudex factie pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan negeri Sunggumanasa halaman 37 alinia ke-5 dari atas, sungguh keliru menurut hukum yang menyatakan sbb :
“ Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Majelis hakim berpendapat bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB merupakan bukti pembayaran Pajak, BUKAN surat bukti mengenai status kepemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk bukti akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata, maupun Pasal 285 RBg, NAMUN demikian dapat menjadi bukti permulaan yang dapat MENJADI BUKTI PERSANGKAAN terhadap penguasaan atas obyek sengketa jika didukung dengan alat bukti lain yang menerangkan bahwa obyek Pajak tersebut adalah merupakan obyek gugatan “ ;
“ Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat pembayaran pajak dengan alat bukti saksi tersebut maka didapat fakta yang dapat dikonstruksi menjadi bukti PERSANGKAAN, bahwa obyek pajak sebagaimana bukti SPPT yang diajukan Penggugat adalah merupakan tanah obyek sengketa tersebut yang dibayarkan pajaknya oleh Dg Situju/Udin Syarifuddin Penggugat “.

Hal. 17 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Yudex factie pengadilan tingkat pertama diatas jelas keliru menurut huku,dengan alasan sbb:

Alasan Hukumnya:

- Bahwa berkenaan bukti surat Terbanding/Penggugat SPPT/PBB adalah bukti tentang adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Negara,namun kewajiban tersebut dapat terjadi manakala subyek pajak yang disebutkan diadalamnya tersebut sedang memperoleh mamfaat secara langsung atas obyek yang harus dibayarkan pajaknya, artinya selaku subyek pajak, maka yang bersangkutan betul-betul telah melakukan penguasaan atau menyuruh orang lain untuk menguasai obyek pajak tersebut. Bukan memegang surat pajak untuk dikumpul dalam rangka kepentingan berperkara di Pengadilan namun sebenarnya tidak menguasai lokasi obyek pajak In Casu obyek sengketa.
- Bahwa berdasarkan fakta dilapangan baik Penggugat maupun orang tuanya dahulu tidak pernah menguasai obyek sengketa, karenanya SPPT/PBB yang jumlahnya cukup banyak ditangan Terbanding / Penggugat sifatnya fiktif belaka yang peruntukannya hanyalah untuk bekal pembuktian di persidangan Pengadilan manakala Terbanding/ Penggugat telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Sungguminasa ;
- Bahwa jika dirunut serangkaian keterangan saksi Terbanding/ Penggugat baik Keterangan Sdr. MASYKUR maupun Keterangan Sdr. ZAINUDDIN DG NGEMPO, satupun keterangan dari saksi tersebut tidak ada menjelaskan bahwa ia saksi mengetahui dan melihat secara langsung Terbanding Penggugat atau orang tuanya dahulu

Hal. 18 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALLATANG DG SITUJU pernah menguasai obyek sengketa (Vide Keterangan saksi Terbanding/Penggugat Sdr MASYKUR dan Sdr ZAINUDDIN DG NGEMPO di bawah sumpah terlampir dalam berkakas perkara) ;

- Bahwa oleh karena SPPT / PBB bukti surat terbanding / Penggugat sifatnya fiktif belaka alias tidak berflangsung sesuai peruntukannya selaku Subyek pajak, maka alasan yudex facti untuk menjadikan sppt/pbb sebagai dasar persangkaan bahwa dahulu telah terjadi penguasaan hingga beralih kepada Terbanding/Penggugat selanjutnya diambil alih oleh Para Pembanding / Para Tergugat sampai sekarang adalah sungguh keliru menurut hukum ;
- Bahwa jika seandainya SPPT/PBB (bukti surat Terbanding/Penggugat tersebut adalah benar adanya) maka dapat diyakini bahwa para Pembanding/Tergugat tidak memiliki SPPT/PBB atas obyek sengketa, karena dikawatirkan terdapat tumpukan tindih administrasi dengan adanya 2 (dua) SPPT/PBB pada lokasi yang sama ;
- Bahwa oleh karena SPPT/PBB Sdr. Terbanding/Penggugat adalah FIKTIF BELAKA, maka pembayaran iuran SPPT/PBB dalam setiap tahunnya tetap di bayar oleh Pembanding / Para Tergugat selaku pemegang hak yang sah atas obyek sengketa tersebut ;

BAPAK KETUA / MAJELIS HAKIM TINGGI YTH;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan menurut uraian dalam “ **memori banding** “ Pembanding diatas, dengan ini pembanding mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi Yth, untuk berkenan memeriksa/memutus perkara ini dengan menyatakan dalam keputusannya sbb :

Hal. 19 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Pembanding / Tergugat I,IV,VI,VII,VIII dan Tergugat IX tersebut ;
- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima menurut hukum ;
- Menghukum Penggugat/terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

b. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN / ATAU :

Mohon putusan yang seadil- adilnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 2 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa tanggapan Para Pembanding yang menuduh Majelis Hakim tingkat pertama seolah-oleh mempertimbangkan dalil Gugatan yang salah alamat adalah tidak benar, sebab apa yang menjadi keberatan Banding Para Pembanding tersebut tidaklah benar, karena saat persidangan berlangsung telah dijelaskan oleh Saksi baik Saksi Para Pembanding maupun Saksi dari pihak Terbanding yang selanjutnya dipertegas pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) bahwasanya obyek sengketa tersebut adalah benar baik letak, luas dan penguasaanya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar ;

Hal. 20 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai Bukti Surat (Akta Jual Beli diberi Tanda P.1) yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding sudah tepat dan benar, sebab Bukti Surat yang diajukan merupakan Bukti Otentik atau bukti milik tanah dan tercatat administrasi di Pemerintah setempat (Desa dan Camat), bahkan didukung bukti lain berupa : Surat-surat diberi Tanda P.2 sampai P.23 dan tambah Keterangan 3 (tiga) orang Saksi, maka tentu saja hal ini dapat melumpuhkan Bukti Surat Para Pembanding didepan persidangan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menurut hemat Terbanding/Penggugat, bahwa Judex Facti tidaklah salah didalam menerapkan hukum mengenai pembuktian, karena terbukti surat yang oleh Terbanding yang diberi Tanda P.1 sampai P.23 merupakan bukti yang dibuat oleh Pemerintah setempat yang berwenang, sedangkan Bukti Surat Para Pembanding/Para Tergugat baru dimunculkan dipersidangan, lagi pula Nenek/Ayah Pembanding/ Tergugat VIII tidak pernah menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga didalam Memori Bandingnya tidaklah mempunyai dasar dan harus ditolak ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menurut hemat Terbanding/Penggugat, bahwa Judex Facti sudah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Para Pembanding tidak dapat membuktikan perlawananya dan hanya pula mengajukan Bukti Surat-surat dan tidak pernah diajukan pada saat membicarakan masalah tanah di Pemerintah setempat, bahkan Para Pembanding telah mengakui dan membenarkan Keterangan Saksi Terbanding didepan persidangan, maka baik pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak ada keberpihakan kepada Terbanding, akan tetapi Para Pembanding yang sama

Hal. 21 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



sekali tidak bisa membuktikan dalil-dalil perlawanannya bawah terhadap Bukti Surat yaitu P.1 sampai P.23 dari Terbanding adalah bukti hukum yang mengikat, bukan bukti rekayasa dan hal ini sekali lagi oleh Para Pembanding/Para Tergugat tidak bisa membantahnya ;

Bahwa putusan Majelis Hakim pertama yang mengadili perkara ini telah mencerminkan suatu keputusan yang teliti, yakni karena keputusan tersebut telah mencakup keseluruhan dari pada materi perkara, dengan kata lain bahwa keputusan tersebut telah dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan yang beralasan wajar berdasarkan fakta-fakta dan kejadian-kejadian persidangan dan/atau putusan Majelis Hakim pertama tersebut telah cukup pertimbangan sesuai pembuktian Terbanding/Penggugat tersebut ;

Bahwa dengan memperhatikan secara teliti, Memori Banding dari Para Pembanding maka ternyata tidak dijumpai hal-hal baru atau keadaan-keadaan baru, tetapi semata-mata merupakan ulasan dan keluhan subyektif berlaku, yang ditarik secara *O'priori* dan subyektif dari Para Pembanding menurut versi dan seleranya sendiri mengemukakan dasar dan alasan hukum yang dapat dipandang sebagai kekurangan putusan Majelis Hakim pertama tersebut, karena sepanjang alasan dan keberatan-keberatan Para Pembanding didalam Memori Bandingnya tersebut, maka Terbanding menolak dengan keras sebab dalam dan keberatan-keberatan sudah dianggap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pertama dalam putusnya tersebut ;

Bahwa pihak Terbanding membeli tanah dari HASANI DG. TANGNGA sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 267/KP/1983 tanggal 13 Desember 1983 yang dibuat dihadapan Camat Pallangga Kabupaten Gowa selaku PPAT adalah sah menurut hukum dan tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena HASANI DG. TANGNGA mempunyai hak

Hal. 22 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum peralihan/pengalihan hak atas tanah miliknya sendiri ;

Bahwa setelah terjadi peralihan hak atas obyek sengketa tersebut kepada Terbanding dan menguasainya, tidak ada pihak orang lain (orang ketiga) muncul keberatan dan dari luar maupun sekitar batas-batas yang berdampingan atas obyek sengketa tersebut, tiba-tiba muncul Para Pembanding mengaku sebagai miliknya. Padahal Jual Beli atas obyek sengketa tersebut antara HASENI DG.TANGNGA (Penjual) dengan H. SALLATANG DG. SITUJU (Pembeli/Ayah Terbanding) dilakukan dihadapan Camat Pallangga Kabupaten Gowa adalah sah menurut hukum karena dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka Jual Beli atas obyek sengketa tersebut harus dilindungi oleh Undang-undang ;

Bahwa putusan Majelis Hakim pertama menurut hemat Terbanding bahwa pertimbangan hukum sudah benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian, bahwa Terbanding/Penggugat dapat membuktikan Gugatannya dan dapat pula mengajukan Bukti-bukti menurut hukum dalam mempertahankan Gugatannya, dan bahkan Para Pembanding/Para Tergugat mengakui dan membenarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Terbanding sebagaimana dalam putusan ini disebutkan Bukti Surat yang diberi Tanda P.1 sampai P.23 ;

Bahwa baik pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan Majelis Hakim pertama sudah tepat dan tidak ada keberpihakan kepada Terbanding, tetapi Para Pembanding yang sama sekali tidak bisa membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya, bahwa terhadap Bukti Surat P.1 sampai P.23 milik Terbanding adalah bukti hukum yang mengikat, bukan bukti rekayasa dan hal

Hal. 23 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



ini sekali lagi oleh Para Pembanding tidak bisa membuktikannya, bahkan oleh Para Pembanding mengakui dan membenarkan Bukti P.1 sampai P.23 dari Terbanding, sedangkan Bukti Surat Para Terbanding adalah tidak benar karena rekayasa adanya ;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bantahan alasan Banding yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat tertuang diatas, sangat jelas kalau putusan a quo mempertimbangkan secara cermat dan seksama seluruh alat-alat pembuktian diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, dan dari hasil penilaian Majelis Hakim atas alat-alat bukti tersebut sampailah pada pertimbangan hukum bersesuaian bukti- bukti tersebut dengan hal apa yang didalilkan oleh para pihak ;

Bahwa sesuai dengan asas hukum pembuktian yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka ia wajib dibebani untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut dan Penggugat/Terbanding berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka pihak Terbanding tidak perlu lagi mengomentari Kontra Memori Banding atas keberatan Memori Banding dari Para Pembanding tersebut ;

Bahwa fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti, kalau dari Alat-alat Bukti yang diajukan Para Pembanding, tidak ada satu pun yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk melumpuhkan dalil-dalil Gugatan Penggugat/Terbanding ;

Bahwa dengan demikian maka Judex Facti tidak salah dalam memberi pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim dalam perkara ini harus dipertahankan ;

Bahwa sekali lagi tidak mengurangi segala termasuk pada Replik Penggugat/Terbanding, sehingga Terbanding menolak seluruh dalil-dalil

Hal. 24 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Para Pembanding selain dan selebihnya, karena didalam Memori Banding tersebut seperti cerita dongeng yang dibuat oleh Para Pembanding sebab ada kata-kata mengada-ada dan bohong belaka ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, perkenankanlah Penggugat/Terbanding memohon segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam mengadili perkara ini, kiranya memutuskan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.Sgm tanggal 22 September 2017.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatuhan dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Sgm, tanggal 31 Agustus 2017, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim

Hal. 25 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN. Sgm tanggal 31 Agustus 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan – pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN. Sgm, tanggal 31 Agustus 2017 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan. ;

Hal. 26 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sunguminasa Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN. Sgm, tanggal 31 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang – undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor : 49 Tahun 2009, pasal – pasal dalam R.Bg, dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN. Sgm, tanggal 31 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 8 Januari 2018**

Hal. 27 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **I WAYAN SUPARTHA,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua
Majelis dengan **YANCE BOMBING,SH.MH.**, dan **DR. JACK JOHANIS
OCTAVIANUS,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri
kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJAHRIR,
S.Sos.SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

YANCE BOMBING,SH.MH.

I WAYAN SUPARTHA,SH.MH.

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.MH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan..... Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,- ;
3. Leges Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman Rp. 136.000,- ;

Jumlah..... Rp 150.000,- ;

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Putusan No.394/PDT/2017/PT.MKS



5.